



P E N E T A P A N

Nomor 0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**SAMSURI Bin MATNUR YASIN**, tempat dan tanggal lahir Air Bagi, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di SP 6 Jalan Kanal 11 RT. 014 RW. 001 Desa Wonosari, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SURYATI binti H. ARSANI UMAR**, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 1985 M berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 241/12/X/1985.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **SURYATI binti H. ARSANI UMAR** telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
  - DIANA binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 34 tahun, sudah menikah.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LISWATI binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 32 tahun, sudah menikah.
  - SYARIFAH binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 30 tahun, sudah menikah.
  - SYARPINI binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 28 tahun, sudah menikah.
  - SYAFRIZAL bin SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 26 tahun, sudah hidup mandiri.
  - ZAINAB binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 24 tahun, ikut orang tua.
  - MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI (Anak Pemohon), lahir di Pelangiran Kecil, umur 18 tahun 2 bulan.
  - MAEMUNAH binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 16 tahun, sekolah kelas 2 SLTP.
  - MINARTI binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 14 tahun, sekolah kelas 1 SLTP.
  - DWI RAHMAWATI binti SAMSURI, lahir di Pelangiran Kecil, umur 11 tahun, sekolah kelas 4 SD.
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI** dengan seorang perempuan bernama **ISMA NURDIYANTI binti GAFAR**.
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pelangiran dengan Nomor : B.098/KUA.04.05/16/PW.001/IX/2020, pada tanggal 07 September 2020 M.
5. Bahwa antara anak Pemohon (**MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI**) dan calon isteri anak Pemohon (**ISMA NURDIYANTI binti GAFAR**) telah lama berkenalan sejak sekolah kelas 1 MAN yaitu 4 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah.
7. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI**) sudah terlihat dewasa, dan bertanggung jawab, bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan calon isteri anak pemohon (**ISMA NURDIYANTI binti GAFAR**) sudah terlihat dewasa, terlihat bisa mengurus rumah tangga.
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing anak Pemohon (**MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI**) dan calon isteri anak Pemohon (**ISMA NURDIYANTI binti GAFAR**) dalam menjalani pernikahan agar supaya terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SAMSURI Bin MATNUR YASIN**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI** dengan calon isterinya bernama **ISMA NURDIYANTI binti GAFAR**.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberi saran kepada Para Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan matang-matang tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, dan menunggu anaknya mencapai batas maksimal umur pernikahan sebagaimana yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **MOH. ADL JAILANI** umur 18 Tahun 2 bulan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan anak kandung dari Samsuri bin Matnur Yani;
- Bahwa ia masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah Madrasah Aliyah tahun 2019;
- Bahwa ia kenal dengan seorang gadis bernama Isma Nurdiyanti sejak empat tahun lamanya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon siterinya tersebut, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat yang jika tidak segera diresmikan dalam ikatan pernikahan maka ditakutkan akan melanggar ketentuan agama dan undang-undang;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia perjaka dan calon isterinya gadis;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon Isterinya tersebut, dan ia bersedia kawin dengan calon isterinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon menantu wanita yang bernama Isma Nurdianti, umur 19 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, Pekerjaan -, tempat kediaman di SP 01 RT. 01 RW. 01 Desa Tunggul Rahayu Jaya Kecamatan Telok Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama MOH. ADL JAILANI sejak empat tahun yang lalu ;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani Kelapa, dengan penghasilan tiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan mengetahui kewajiban seorang isteri;

Bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon pengantin hadir juga Calon Besan Pemohon yaitu Gafar bin Husin, umur 51 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat tinggal di SP 01 RT. 01 RW. 01 Desa Tunggul Rahayu Jaya Kecamatan Telok Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon pengantin wanita yang bernama Isma Nurdiyanti merupakan anaknya;
  - Bahwa ia mengetahui anaknya (Isma Nurdiyanti) telah menjalin hubungan cinta yang begitu eratnya dengan seorang laki-laki bernama MOH ADL JAILANI;
  - Bahwa hubungan anaknya (Isma Nurdiyanti) dengan kekasihnya tersebut yaitu MOH ADL JAILANI sudah sangat dekat dan khawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan Undang-Undang, maka dengan itu ia bermaksud menikahkan anak gadisnya tersebut dengan laki-laki pujaan hatinya;
  - Bahwa niatnya untuk menikahkan anaknya tersebut terbentur dengan ketentuan perundang-undang sebab kedua calon pengantin laki-laki belum cukup umur;
  - Bahwa calon pengantin laki-laki yang merupakan calon suami anaknya kini telah bekerja sebagai seorang Petani Kelapa di kebun milik Pemohon sendiri dengan penghasilan sebesar Rp. 3000.000.00- (tiga juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa antara calon pengantin pria (MOH ADL JAILANI) dengan calon pengantin wanita tidak ada hubungan darah mau pun hubungan sesusuan;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404150107640034 atas nama Samsuri yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14041541007750087 atas nama Suryati yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2013, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/12/X/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran tanggal 12 April 2013, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404150411100024 tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-26102015-0052 atas nama MOH. ADL. JAILANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Oktober 2015, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 010/Ma.04.05.147/PP.01.1/05/2019 atas nama MOH. ADL JAILANI yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Nurul Wathan Pelangiran, tanggal 11 Mei 2019, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404165506000001 atas nama ISMA NURDIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Februari 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok diberi kode P.7;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.098/KUA.04.05/16/PW.001/IX/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran tanggal 7 September 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok diberi kode P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WAHYUDIN bin ABDUL AZIS**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa Simpang Jaya, bertempat tinggal di Simpang Tiga RT.002 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh KUA kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- ❖ Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru berumur 18 lebih 2 bulan (delapan belas tahun dua bulan);
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua calon pengantin sudah cukup erat, bahkan saksi sering melihat mereka berdua-duaan di rumah ketika saksi bertamu ke rumah Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram;
- ❖ Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3000.000.00-, (tiga juta rupiah);
- ❖ Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. **HERMAN bin ABDULLAH**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kayu Jati RT.002 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh KUA kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- ❖ Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru berumur 18 lebih 2 bulan (delapan belas tahun dua bulan);
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua calon pengantin sudah cukup erat;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram;
- ❖ Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3000.000.00-, (tiga juta rupiah);
- ❖ Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI, umur 18 tahun 2 bulan tahun dengan seorang perempuan bernama ISMA NURDIYANTI binti GAFAR, umur 19 tahun 3 bulan, karena Hubungan anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah begitu intim dan sulit untuk dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelangiran menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan tahun dengan pendidikan terakhir adalah Madrasah Aliyah, sedangkan calon isteri anak Pemohon telah berusia 19 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pelangiran, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : WAHYUDIN bin ABDUL AZIS, adik ipar Pemohon dan HERMAN bin ABDULLAH, teman Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama ISMA NURDIYANTI binti GAFAR, berumur 19 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah begitu intim dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelangiran menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas maka apabila anak pemohon tidak segera di nikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang besar, dari pada kemaslahatan yang ditimbulkan padahalan mencegah kemudharatan itu lebih baik dari pada mencapai kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat, dan agar hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah Surat Al- Isra' ayat 32 :

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادكم وإيمانكم ان يكونوا فقرأكم يغنهم الله من فضله والله وسع عليم

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";*

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istriinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI, umur 18 tahun 2 bulan tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama ISMA NURDIYANTI binti GAFAR, umur 19 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**MOH. ADL JAILANI bin SAMSURI**) untuk menikah dengan (**ISMA NURDIYANTI binti GAFAR**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh kami MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh H. JABAL NUR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

**H. JABAL NUR, S.H.I**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 485.000,00 |
| - PNB         | : Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 591.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0219/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)